



**PUTUSAN**

**Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sariyanto Alias Tole Bin (Alm) Giono;
2. Tempat lahir : Salam;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/23 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SMP 3 Gg. Karya Bakti RT. 04 Desa Indrasari Kec. Martapura Kab.Banjar.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp, Tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SARIYANTO als TOLE bin (alm) GIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIYANTO als TOLE bin (alm) GIONO dengan pidana penjara selama 15 ( lima belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 947,4 gram ( berat @ 1 plastik klip 18,24 gram jadi berat bersih sabu 929,16 gram);
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 50,8 gram ( berat @ 1 plastik klip 1,56 gram jadi berat bersih sabu 49,24 gram);
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,3 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram);
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram);
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram ( berat @ 1 plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih sabu 0,7 gram);

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 gram;
- 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah mobil merk TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC

## Dikembalikan kepada saksi NARWONO als WONO bin MINARTO

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-124/MARTA/Enz.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **SARIYANTO als TOLE bin (alm) GIONO** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Sekira jam 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat ditepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum atau

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 terdakwa berangkat ke Desa Beting Kalimantan Barat untuk mengambil paket narkotika milik sdr. SAID (DPO) dan terdakwa diberi upah dari sdr. SAID (DPO) untuk yang pertama kali sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun dengan cara di cicil, kemudian yang kedua kali ini, terdakwa di janjikan akan diberi imbalan oleh sdr. SAID (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekitar jam 08.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Martapura dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA milik sdr. SAID (DPO) yang sebelumnya sudah terdakwa ambil di tempat sdr. SAID (DPO) sekalian dengan uang selama perjalanan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kurang lebih selama satu bulan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 paket narkotika diserahkan kepada terdakwa, lalu setelah paket narkotika sudah terdakwa dapatkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa berangkat dari desa beting Kalimantan Barat menuju ke Desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 terdakwa sampai di Sampit Kalimantan Tengah sepeda motor yang terdakwa kendari rusak/mogok, sehingga terdakwa harus melanjutkan dengan menggunakan mobil travel milik saksi NARWONO als WONO bin MINARTO dan terdakwa membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NARWONO als WONO bin MINARTO agar bisa mengangkut sepeda motor milik terdakwa yang rusak/mogok dan mengantar terdakwa ke Martapura ;
- Kemudian saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa, adalah seorang kurir yang sering mengambil barang narkotika dari daerah Kal-Bar untuk di bawa ke daerah Kabupaten Banjar, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan di ketahui bahwa terdakwa sedang berada di daerah Kal-

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bar kemudian saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR menunggu terdakwa pulang ke wilayah kabupaten Banjar, kemudian saat itu saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR menghentikan sebuah mobil travel jenis TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC, di Jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab.Banjar, tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum setelah saksi lihat penumpang yang ada di dalam mobil tersebut, terlihat orang yang saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR cari, kemudian para penumpang dan sopir saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR suruh keluar lalu saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam filter udara sepeda motor yang di angkut mobil tersebut, Kemudian filter udara sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA tersebut saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR buka dan di temukan satu bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 947,4 gram ( berat @ 1 plastik klip 18,24 gram jadi berat bersih sabu 929,16 gram); 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 50,8 gram ( berat @ 1 plastik klip 1,56 gram jadi berat bersih sabu 49,24 gram); 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,3 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram); 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram); 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram ( berat @ 1 plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih sabu 0,7 gram); 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 gram; 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 gram; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu; 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna; 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru; 1 (satu) buah

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA dan 1 (satu) buah mobil merk TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC dibawa ke Polres Banjar guna pemeriksaan dan proses Hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1036 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa SARIYANTO als TOLE bin (alm) GIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SARIYANTO als TOLE bin (alm) GIONO** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Sekira jam 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa, adalah seorang kurir yang sering mengambil barang narkoba dari daerah Kal-Bar untuk di bawa ke daerah Kabupaten Banjar, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan di ketahui bahwa terdakwa sedang berada di daerah Kal-Bar kemudian saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR menunggu terdakwa pulang ke wilayah kabupaten Banjar, kemudian saat itu saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR menghentikan sebuah mobil travel jenis TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC, di Jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab.Banjar, tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum setelah saksi lihat penumpang yang ada di dalam mobil tersebut, terlihat orang yang saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR cari, kemudian para penumpang dan sopir saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR suruh keluar lalu saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersbut berada di dalam filter udara sepeda motor yang di angkut mobil tersebut, Kemudian filter udara sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA tersebut saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR buka dan di temukan satu bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat kotor 947,4 gram ( berat @ 1 plastik klip 18,24 gram jadi berat bersih sabu 929,16 gram); 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,8 gram ( berat @ 1 plastik klip 1,56 gram jadi berat bersih sabu 49,24 gram); 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,3 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram); 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram); 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram ( berat @ 1 plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih sabu 0,7 gram); 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



gram; 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 gram; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu; 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna; 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru; 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA dan 1 (satu) buah mobil merk TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC dibawa ke Polres Banjar guna pemeriksaan dan proses Hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1036 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa SARIYANTO als TOLE bin (alm) GIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQ HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait penangkapan terdakwa Sariyanto Alias Tole Bin (Alm) Giono karena memiliki narkotika diduga jenis sabu;
  - Bahwa saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ditepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan





Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah menangkap terdakwa sedang berada di dalam mobil karena membawa narkoba saat hendak melakukan perjalanan menuju kota Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda di dalam filter udara sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA yang diangkut didalam mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar setelah dilakukan penimbangan pada kantor sates narkoba seberat 1.048,9 (seribu empat puluh delapan koma sembilan) gram berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 gram (berat 1 plastik klip 18,24 gram, berat bersih 929,16 gram), 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat kotor 50,8 gram (berat @ 1 plastik klip 1,56 gram berat bersih sabu 49,24 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 25,3 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram) dan 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dalam bungkus paket plastik warna hitam adalah milik saudara Said (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,9 gram (berat @ 1 plastik Klip 0,20 gram berat bersih sabu 0,7 gram) dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda yang tertempel diluar paket plastik warna hitam adalah milik Terdakwa yang merupakan imbalan dari bandar narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan melalui orang suruhan dan diantarkan kepada Terdakwa saat berada di desa Beting Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu selama

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



perjalanan agar Terdakwa tidak mengantuk saat mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR mendapatkan informasi jika ada seorang kurir yang sering mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Provinsi Kalimantan Barat untuk dibawa Kabupaten Banjar kemudian saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR melakukan penyelidikan dan menghentikan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC, di Jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum kemudian setelah mobil berhenti saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR bersama tim meminta seluruh penumpang untuk turun dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat mobil dihentikan terdapat 3 orang termasuk saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto, seorang penumpang lain, dan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya berada di dalam filter udara sepeda motor yang dibawa dalam mobil tersebut kemudian kami langsung membuka filter yang dimaksud Terdakwa serta menemukan satu bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut terlampir 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polres Banjar guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi memeriksa sopir mobil yang membawa Terdakwa yaitu saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto yang menerangkan tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu serta tidak mengenal Terdakwa dimana Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengaku bertemu dengan Terdakwa karena mendapat limpahan dari rekannya sesama sopir di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengetahui jalur ke provinsi Kalimantan Selatan sehingga saat bertemu di kota Sampit saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengangkut Terdakwa dan sepeda

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



motornya untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa terdakwa menerangkan membawa narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada seseorang bernama Said yang tinggal di desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan Terdakwa juga menerangkan jika paket narkoba yang dibawanya merupakan milik dan pesanan dari Said tersebut;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Martapura menuju desa Beting Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA mengendarai sepeda motor Honda ADV nomor polisi DA 6777 PCA milik Said dan menerima uang operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) selanjutnya setelah sekitar satu bulan berada di desa Beting, pada hari Jum'at tanggal 20 september 2024, paket narkoba diserahkan kepada Terdakwa lalu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari desa Beting Kalimantan Barat menuju pulang ke Desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar namun saat sampai di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mobil travel serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga dinaikkan dalam mobil tersebut dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Terdakwa sampai di kota Sampit Kalimantan Tengah dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil travel milik saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar 06.30 WITA kami menghentikan mobil yang di tumpangi oleh Terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan saudara Said menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk koordinasi pengambilan kendaraan dan biaya operasional pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Said dan menerima upah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan yang kedua kali ini Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) namun belum

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diserahkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya dan pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh saudara Said;
  - Bahwa terdakwa mau mengambil dan mengirim narkoba dari saudara Said karena tidak memiliki pekerjaan dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 947,4 Gram (berat 1 Plastik Klip 18,24Gram Jadi Berat Bersih Sabu 929,16 Gram), 1 (satu) Paket Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 50,8 Gram (berat @ 1 Plastik Klip 1,56 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 49,24 Gram), 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 25,3 Gram (berat @ 2 Plastik Klip 0,78 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 24,52 Gram), 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 24,5 Gram (berat @ 2 Plastik Klip 0,78 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 23,72 Gram), 1 (satu) Paket Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,9 Gram (berat @ 1 Plastik Klip 0,20 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 0,7 Gram), 30 (tiga Puluh) Butir Pil Extasi Warna Hijau Dengan Logo Kepala Harimau Dengan Berat 10,45 Gram, 2 (dua) Butir Pil Extasi Warna Merah Muda Dengan Logo Kartun Mario Bros Dengan Berat 0,73 Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Abu-abu, 1 (satu) Bungkus Kotak Roko Sampoerna, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda ADV Dengan Nomor Polisi DA 6777 PCA dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Polisi R 1230 JC adalah milik terdakwa;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait penangkapan terdakwa Sariyanto Alias Tole Bin (Alm) Giono karena memiliki narkoba diduga jenis sabu;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ditepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum saksi melihat terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam mobil yang di kemudikan saksi saat hendak melakukan perjalanan menuju kota Martapura Kabupaten Banjar karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda yang semua barang bukti tersebut di temukan di dalam filter udara sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA yang diangkut didalam mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu serta tidak mengenal Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 saksi bertemu dengan Terdakwa karena mendapat limpahan dari rekan sesama sopir di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengetahui jalur ke provinsi Kalimantan Selatan sehingga saat saksi bertemu lalu mengangkut Terdakwa dan sepeda motornya yang saat itu dalam kondisi rusak untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa yang dibawa Terdakwa saat naik ke mobil saksi yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda ADV, 1 (satu) satu buah tas ransel dan helm;
- Bahwa mobil yang saksi kemudikan adalah hasil patungan saksi dan kakak saksi yang digunakan untuk menjalankan jasa angkutan dengan rute Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 947,4 Gram (berat 1 Plastik Klip 18,24Gram Jadi Berat Bersih Sabu 929,16 Gram), 1 (satu) Paket Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 50,8 Gram (berat @ 1 Plastik Klip 1,56 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 49,24 Gram), 1 (satu)

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp





Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 25,3 Gram (berat @ 2 Plastik Klip 0,78 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 24,52 Gram), 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 24,5 Gram (berat @ 2 Plastik Klip 0,78 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 23,72 Gram), 1 (satu) Paket Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,9 Gram (berat @ 1 Plastik Klip 0,20 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 0,7 Gram), 30 (tiga Puluh) Butir Pil Extasi Warna Hijau Dengan Logo Kepala Harimau Dengan Berat 10,45 Gram, 2 (dua) Butir Pil Extasi Warna Merah Muda Dengan Logo Kartun Mario Bros Dengan Berat 0,73 Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Abu-abu, 1 (satu) Bungkus Kotak Roko Sampoerna, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda ADV Dengan Nomor Polisi DA 6777 PCA dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Polisi R 1230 JC adalah milik terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait terdakwa memiliki narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ditepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam mobil yang di kemudikan Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto saat hendak melakukan perjalanan menuju kota Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat terdakwa di geledah ditemukan satu bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda yang semua barang bukti tersebut di temukan di dalam filter udara sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA yang diangkut didalam mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi R 1230 JC;

- Bahwa berat narkoba yang terdakwa bawa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak kepolisian dengan berat kotor keseluruhan 1.048,9 (seribu empat puluh delapan koma sembilan) gram berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram dengan perincian terdiri dari 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 gram (berat 1 plastik klip 18,24 gram, berat bersih 929,16 gram), 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat kotor 50,8 gram (berat @ 1 plastik klip 1,56 gram berat bersih sabu 49,24 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 25,3 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram (berat @ 1 plastik Klip 0,20 gram berat bersih sabu 0,7 gram), 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa narkoba 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 (sembilan ratus empat puluh tujuh koma empat) gram serta 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau dalam bungkus paket plastik warna hitam adalah milik saudara Said (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,9 gram (berat @ 1 plastik Klip 0,20 gram berat bersih sabu 0,7 gram) dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda yang terempel diluar paket plastik warna hitam adalah milik terdakwa yang merupakan imbalan dari bandar narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan melalui orang suruhan dan diantarkan kepada terdakwa saat berada di desa Beting Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama perjalanan agar tidak mengantuk saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Martapura menuju desa Beting Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA mengendarai sepeda motor Honda ADV nomor polisi DA 6777 PCA milik saudara Said dan menerima uang operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) selanjutnya setelah sekitar satu bulan berada di desa Beting, pada hari Jum'at tanggal 20 september 2024, paket narkoba diserahkan kepada saya lalu hari Sabtu tanggal 21

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa berangkat dari desa Beting Kalimantan Barat menuju pulang ke Desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar namun saat masih sampai Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah sepeda motor yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mobil travel dan sepeda motor juga dinaikkan dalam mobil tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 terdakwa sampai di kota Sampit Kalimantan Tengah dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil travel milik saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar 06.30 WITA petugas kepolisian menghentikan mobil yang terdakwa tumpangi di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

- Bahwa yang berada dalam mobil saat terdakwa ditangkap yaitu terdakwa, saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto dan seorang penumpang lain;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap mengakui jika membawa narkoba jenis sabu-sabu dalam filter udara sepeda motor yang dibawa dalam mobil tersebut kemudian petugas langsung membuka filter yang dimaksud serta menemukan barang bukti satu bungkus paket plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu, pil ekstasi warna hijau, dan pil ekstasi warna merah muda;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto sopir mobil yang terdakwa tumpangi karena Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mendapat limpahan dari rekannya sesama sopir di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengetahui jalur ke provinsi Kalimantan Selatan sehingga saat bertemu di kota Sampit saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengangkut terdakwa dan sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda ADV, 1 (satu) buah tas ransel dan helm;
- Bahwa terdakwa membawa narkoba untuk diserahkan kepada saudara Said yang tinggal di desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan menerangkan jika paket narkoba yang terdakwa bawa merupakan milik dan pesanan dari Said tersebut Dimana terdakwa berkomunikasi dengan saudara Said menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk koordinasi pengambilan kendaraan dan biaya operasional pengambilan narkoba;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil narkoba untuk diserahkan kepada saudara Said dan menerima upah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan yang kedua kali ini Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang menyerahkan narkoba kepada terdakwa dan pembayaran narkoba tersebut dilakukan oleh saudara Said;
- Bahwa terdakwa mau disuruh saudara Said mengambil narkoba karena tidak memiliki pekerjaan dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 947,4 Gram (berat 1 Plastik Klip 18,24Gram Jadi Berat Bersih Sabu 929,16 Gram), 1 (satu) Paket Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 50,8 Gram (berat @ 1 Plastik Klip 1,56 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 49,24 Gram), 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 25,3 Gram (berat @ 2 Plastik Klip 0,78 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 24,52 Gram), 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 24,5 Gram (berat @ 2 Plastik Klip 0,78 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 23,72 Gram), 1 (satu) Paket Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,9 Gram (berat @ 1 Plastik Klip 0,20 Gram Jadi Berat Bersih Sabu 0,7 Gram), 30 (tiga Puluh) Butir Pil Extasi Warna Hijau Dengan Logo Kepala Harimau Dengan Berat 10,45 Gram, 2 (dua) Butir Pil Extasi Warna Merah Muda Dengan Logo Kartun Mario Bros Dengan Berat 0,73 Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Abu-abu, 1 (satu) Bungkus Kotak Roko Sampoerna, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda ADV Dengan Nomor Polisi DA 6777 PCA dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Polisi R 1230 JC adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat kotor 947,4 gram (berat @ 1 plastik klip 18,24 gram jadi berat bersih sabu 929,16 gram);
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,8 gram (berat @ 1 plastik klip 1,56 gram jadi berat bersih sabu 49,24 gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,3 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram);
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram ( berat @ 1 plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih sabu 0,7 gram);
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 gram;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA
- 1 (satu) buah mobil merk TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket dengan berat kotor 1.048,49 (seribu empat puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram kemudian dipilih 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma empat) gram/berat @1 plastik 18,24 (delapan belas koma dua puluh empat) gram, untuk uji screening sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat bersih 0,25 (dua puluh lima) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp





2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram, untuk uji screening 1 (satu) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, untuk uji screening 1 (satu) butir pil extasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan;
4. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1036 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel Sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 61;
5. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1040 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel obat warna hijau di duga ekstasi dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung (MDMA) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 37;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1041 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel obat warna merah muda di duga ekstasi berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung (MDMA) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 37;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ditepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah menangkap terdakwa sedang berada di dalam mobil karena membawa narkotika saat hendak melakukan perjalanan menuju kota Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR mendapatkan informasi jika ada seorang kurir yang sering mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Provinsi Kalimantan Barat untuk dibawa Kabupaten Banjar kemudian Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR melakukan penyelidikan dan menghentikan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC, di Jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum kemudian setelah mobil berhenti Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR bersama tim meminta seluruh penumpang untuk turun dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat mobil dihentikan terdapat 3 orang termasuk saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto, seorang penumpang lain, dan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya berada di dalam filter udara sepeda motor yang dibawa dalam mobil tersebut kemudian Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR melakukan pengegedahan terhadap terdakwa lalu

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau, kemudian diluar paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda di dalam filter udara sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA yang diangkut didalam mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar setelah dilakukan penimbangan pada kantor satres narkoba seberat 1.048,9 (seribu empat puluh delapan koma sembilan) gram berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 gram (berat 1 plastik klip 18,24 gram, berat bersih 929,16 gram), 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat kotor 50,8 gram (berat @ 1 plastik klip 1,56 gram berat bersih sabu 49,24 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 25,3 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram) dan 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dalam bungkus paket plastik warna hitam adalah milik saudara Said (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,9 gram (berat @ 1 plastik Klip 0,20 gram berat bersih sabu 0,7 gram) dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda yang tertempel diluar paket plastik warna hitam adalah milik Terdakwa yang merupakan imbalan dari bandar narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan melalui orang suruhan dan diantarkan kepada Terdakwa saat berada di desa Beting Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto menerangkan tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu serta tidak mengenal Terdakwa dimana Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengaku bertemu dengan Terdakwa karena mendapat limpahan dari rekannya sesama sopir di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengetahui jalur ke provinsi Kalimantan Selatan sehingga saat bertemu di kota Sampit saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengangkut Terdakwa dan sepeda motornya yang saat itu dalam kondisi rusak untuk melanjutkan perjalanan;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa Terdakwa saat naik ke mobil saksi yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda ADV, 1 (satu) satu buah tas ransel dan helm;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Martapura menuju desa Beting Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA mengendarai sepeda motor Honda ADV nomor polisi DA 6777 PCA milik Said dan menerima uang operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) selanjutnya setelah sekitar satu bulan berada di desa Beting, pada hari Jum'at tanggal 20 september 2024, paket narkoba diserahkan kepada Terdakwa lalu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari desa Beting Kalimantan Barat menuju pulang ke Desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar namun saat sampai di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mobil travel serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga dinaikkan dalam mobil tersebut dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Terdakwa sampai di kota Sampit Kalimantan Tengah dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil travel milik saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar 06.30 WITA kami menghentikan mobil yang di tumpangi oleh Terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu selama perjalanan agar Terdakwa tidak mengantuk saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan saudara Said menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk koordinasi pengambilan kendaraan dan biaya operasional pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Said dan menerima upah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan yang kedua kali ini Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada seseorang bernama Said yang tinggal di desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan Terdakwa juga

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika paket narkoba yang dibawanya merupakan milik dan pesanan dari Said tersebut;

- Bahwa terdakwa mau mengambil dan mengirim narkoba dari saudara Said karena tidak memiliki pekerjaan dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya dan pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh saudara Said;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket dengan berat kotor 1.048,49 (seribu empat puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram kemudian dipilih 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma empat) gram/berat @1 plastik 18,24 (delapan belas koma dua puluh empat) gram, untuk uji screening sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat bersih 0,25 (dua puluh lima) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram, untuk uji screening 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiga) gram, untuk uji screening 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1036 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel Sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 61;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1040 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel obat warna hijau di duga ekstasi dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung (MDMA) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 37;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1041 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel obat warna merah muda di duga ekstasi berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung (MDMA) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 37;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

**KESATU**

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memperhatikan dakwaan mana yang paling relevan untuk di pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Bahwa dari fak-fakta di persidangan dakwaan yang paling relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Ahmad Ihsan Alias Isan Bin (alm) Farhani dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ditepi Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah menangkap terdakwa sedang berada di dalam mobil karena membawa narkoba saat hendak melakukan perjalanan menuju kota Martapura Kabupaten Banjar. Sebelumnya Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR mendapatkan informasi jika ada seorang kurir yang sering mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Provinsi Kalimantan Barat untuk dibawa Kabupaten Banjar kemudian Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR melakukan penyelidikan dan menghentikan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC, di Jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum kemudian setelah mobil berhenti Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR bersama tim meminta seluruh penumpang untuk turun dan melakukan pemeriksaan. Bahwa saat mobil dihentikan terdapat 3 orang termasuk saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto, seorang penumpang lain, dan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR memeriksa terdakwa yang kemudian Terdakwa menerangkan ada narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya berada di dalam filter udara sepeda motor yang dibawa dalam mobil tersebut kemudian Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau, kemudian diluar

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



paket plastik warna hitam tersebut tertempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda di dalam filter udara sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA yang diangkut didalam mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC. Bahwa terdakwa menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar setelah dilakukan penimbangan pada kantor satres narkoba seberat 1.048,9 (seribu empat puluh delapan koma sembilan) gram berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 gram (berat 1 plastik klip 18,24 gram, berat bersih 929,16 gram), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat kotor 50,8 gram (berat @ 1 plastik klip 1,56 gram berat bersih sabu 49,24 gram), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 25,3 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram (berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram) dan 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dalam bungkus paket plastik warna hitam adalah milik saudara Said (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,9 gram (berat @ 1 plastik Klip 0,20 gram berat bersih sabu 0,7 gram) dan 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda yang tertempel diluar paket plastik warna hitam adalah milik Terdakwa yang merupakan imbalan dari bandar narkotika jenis sabu-sabu yang ditiptkan melalui orang suruhan dan diantarkan kepada Terdakwa saat berada di desa Beting Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto menerangkan tidak mengetahui Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu serta tidak mengenal Terdakwa dimana Saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengaku bertemu dengan Terdakwa karena mendapat limpahan dari rekannya sesama sopir di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengetahui jalur ke provinsi Kalimantan Selatan sehingga saat bertemu di kota Sampit saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto mengangkut Terdakwa dan sepeda motornya yang saat itu dalam kondisi rusak untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto menerangkan saat terdakwa naik ke mobil saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda ADV, 1 (satu) satu buah tas ransel dan helm;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan berangkat dari Martapura menuju desa Beting Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA mengendarai sepeda motor Honda ADV nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DA 6777 PCA milik Said dan menerima uang operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) selanjutnya setelah sekitar satu bulan berada di desa Beting, pada hari Jum'at tanggal 20 september 2024, paket narkotika diserahkan kepada Terdakwa oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan dan pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh saudara Said. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari desa Beting Kalimantan Barat menuju pulang ke Desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar namun saat sampai di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mobil travel serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga dinaikkan dalam mobil tersebut dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Terdakwa sampai di kota Sampit Kalimantan Tengah dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil travel milik saksi Narwono Alias Wono Bin Minarto lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar 06.30 WITA kami menghentikan mobil yang di tumpangi oleh Terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu selama perjalanan agar Terdakwa tidak mengantuk saat mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya berkomunikasi dengan saudara Said yang tinggal di desa Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk koordinasi pengambilan kendaraan dan biaya operasional pengambilan narkotika jenis sabu-sabu milik dan pesanan dari Said tersebut. Bahwa Terdakwa menerangkan telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Said dan menerima upah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan yang kedua kali ini Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap. Bahwa terdakwa mau mengambil dan mengirim narkotika dari saudara Said karena tidak memiliki pekerjaan dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket dengan berat kotor 1.048,49 (seribu empat puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1.027,34 (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram kemudian dipilih 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 947,4 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma empat) gram/berat @1 plastik 18,24 (delapan belas koma dua puluh empat) gram, untuk uji screening sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat bersih 0,25 (dua puluh lima) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1036 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel Sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti pil extasi warna hijau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram, untuk uji screening 1 (satu) butir pil extasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1040 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel obat warna hijau di duga ekstasi dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung (MDMA) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 37;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa pil extasi warna merah muda berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjar tanggal 23 September 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) butir pil extasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, untuk uji screening 1 (satu) butir pil extasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk keperluan ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1041 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) plastic klip dengan nama sampel obat warna merah muda di duga ekstasi berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung (MDMA) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika no urut 37;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening yang mengandung sediaan metafetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 947,4 gram ( berat @ 1 plastik klip 18,24 gram jadi berat bersih sabu 929,16 gram);
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 50,8 gram ( berat @ 1 plastik klip 1,56 gram jadi berat bersih sabu 49,24 gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,3 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram);
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram ( berat @ 1 plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih sabu 0,7 gram);
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 gram;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna;

berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA;

berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa merupakan barang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil merk TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC;

berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa merupakan barang milik saksi NARWONO als WONO bin MINARTO yang dipergunakan oleh terdakwa untuk sebagai sarana transportasi untuk membawa narkoba tanpa sepengetahuan saksi NARWONO als WONO bin MINARTO dan dipergunakan oleh saksi NARWONO als WONO bin MINARTO sebagai mata pencaharian sebagai supir travel, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NARWONO als WONO bin MINARTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan ekonomis dari mengantar narkoba jenis sabu sebelumnya;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp





- Bahwa barang bukti narkoba yang dibawa terdakwa termasuk ukuran besar;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sariyanto Alias Tole Bin (Alm) Giono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat kotor 947,4 gram ( berat @ 1 plastik klip 18,24 gram jadi berat bersih sabu 929,16 gram);
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,8 gram ( berat @ 1 plastik klip 1,56 gram jadi berat bersih sabu 49,24 gram);
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,3 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 24,52 gram);
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,5 gram ( berat @ 2 plastik klip 0,78 gram jadi berat bersih sabu 23,72 gram);

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,9 gram (berat @ 1 plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih sabu 0,7 gram);
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo kepala harimau dengan berat 10,45 gram;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda dengan logo kartun mario bros dengan berat 0,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA ADV dengan nomor polisi DA 6777 PCA

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah mobil merk TOYOTA AVANZA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R 1230 JC

## **Dikembalikan kepada saksi NARWONO als WONO bin MINARTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh LEO SUKARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. RISNA MARIANA, S.H., dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum., dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh KRISHNA GUMELAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd,

Ttd,

**RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**

**LEO SUKARNO, S.H.**

Ttd,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, S.H., M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd,**

**SAMUEL SIRAIT, S.H.**

*Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)